

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih ditemukan banyak tidak diterapkannya keadilan restoratif terhadap anak pelaku *bullying* pada tahap penyidikan, sehingga anak-anak harus menghadapi tahap peradilan selanjutnya, bahkan hingga tahap persidangan. Jika keadilan restoratif tidak diterapkan bagi anak-anak, ada beberapa dampak yang mungkin timbul, yaitu kehilangan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki perilaku, peningkatan risiko keterlibatan dalam kejahatan berulang, kerugian bagi korban dan masyarakat, serta pemisahan antara pelaku dan korban.
2. Pengaturan terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana bullying terhadap anak di tingkat penyidikan masih banyak kelemahan sehingga pengaturan terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana bullying terhadap anak di tingkat penyidikan dimasa mendatang sudah selayaknya direformulasi dengan aturan yang memperhatikan kepentingan utama anak, fokus pada pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Implementasi hukuman yang terlalu keras dapat menghambat pertumbuhan anak. Sementara itu, pendekatan restoratif

memungkinkan identifikasi akar masalah serta upaya pencegahan tindak pidana di masa mendatang. Dengan menggunakan pendekatan ini, anak pelaku dapat memperbaiki hubungan mereka dan kembali menjadi bagian yang positif dalam masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukan langkah konkret oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan bahwa keadilan restoratif diterapkan secara konsisten pada tahap penyidikan tindak pidana *bullying* anak. Hal ini melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif serta peningkatan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus *bullying* anak secara efektif sejak dini.
2. Pemerintah bersama Kepolisian Republik Indonesia melalui lembaga legislatif seyogianya melakukan reformulasi pengaturan terkait keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana *bullying* terhadap anak di tingkat penyidikan di masa mendatang yang dapat dilakukan melalui reformulasi terkait persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan

Restoratif yaitu poin a dan f serta aturan terkait persyaratan diterapkannya Diversi pada Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memperhatikan kepentingan utama anak. Reformulasi tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dengan menekankan pendekatan yang manusiawi dan memperhitungkan kondisi serta kebutuhan khusus anak-anak.